

PENETAPAN INSTRUKTUR PELATIHAN OPERATOR KOMPUTER

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 46/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR PELATIHAN OPERATOR KOMPUTER DALAM KEGIATAN PELATIHAN OPERATOR TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; maka dipandang perlu menetapkan Instruktur Pelatihan Operator Komputer Dalam Kegiatan Pelatihan terhadap Operator Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Instruktur Pelatihan Komputer Dalam Kegiatan Pelatihan Operator Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; 2. Tugas Instruktur adalah memberikan pelatihan kegiatan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan

suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Operator Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;
3. Kepada Instruktur Pelatihan Operator komputer diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berlaku sejak tanggal 3 September 2013.
- Lampiran 3 halaman